

2016

**PERJANJIAN KINERJA
PANITERA
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
TAHUN 2016**

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang 28412 Telp/Fax (0762) 20043
Email : pn_bkn@yahoo.com; Website : www.pn-bangkinang.go.id
www.sipp.pn-bangkinang.go.id

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MENI MARPAUNG, SH

Jabatan : PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : AHMAD SUMARDI, SH, M.Hum

Jabatan : KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

AHMAD SUMARDI, SH, M.Hum
NIP. 19630926 198503 1 002



Bangkinang, 04 Januari 2016

Pihak Pertama,

MENI MARPAUNG, SH
NIP. 19580804 198503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Unit Kerja : Pengadilan Negeri Bangkinang

Tahun Anggaran : 2016

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menandatangani surat-surat yang dibuat oleh Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita sesuai disposisi Pimpinan	Dilaksanakan rutin dalam setiap hari.	12 Bulan
2	Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti serta Jurusita;	Dilakukan setiap bulan	12 Bulan
3	Mengawasi dan memberikan arahan secara rutin terhadap administrasi dan manajemen perkara pidana maupun perdata	Mengawasi dan memberikan arahan setiap ada kendala	12 Bulan
4	Mengawasi dan memberikan arahan secara rutin terhadap laporan perkara pidana maupun perdata	Mengawasi dan memberikan arahan setiap ada kendala	12 Bulan
5	Mengawasi dan memberikan arahan secara rutin terhadap keuangan perkara	Mengawasi dan memberikan arahan setiap ada kendala	12 Bulan

Pihak Kedua,



AHMAD SUMARDI, SH, M.Hum
NIP. 19630926 198503 1 002



Bangkinang, 04 Januari 2016

Pihak Pertama,



MENI MARPAUNG, SH
NIP. 19580804 198503 1 003